



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 153 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 114 TAHUN 2024 TENTANG
DISIPLIN PRESENSI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan kecanggihan teknologi informasi, pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dari mana pun secara fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, dan capaian kinerja pegawai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Disiplin Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Disiplin Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 114 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PRESENSI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Disiplin Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang diubah dengan menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 4 dan Pasal 5, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pegawai dengan status Dosen dalam hal dan kondisi tertentu dapat melakukan presensi kehadiran melalui menu Sikadu pada aplikasi apps.unnes.ac.id.
- (2) Hal dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (*flexible working arrangement*);
 - b. pelaksanaan tugas penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau penugasan lain di luar instansi;
 - c. pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (*daring*) sesuai dengan kebijakan akademik yang berlaku;
 - d. keadaan sakit; dan/atau
 - e. keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Data presensi yang direkam melalui menu Sikadu pada aplikasi apps.unnes.ac.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui secara sah dan mengikat sebagai kehadiran resmi Dosen yang bersangkutan di lingkungan UNNES.

Pasal II
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

